Abdi Bhara

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Laman jurnal:
http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/abdibhara/index

Sosialisasi Edukatif Hukum Sebagai Strategi Pencegahan Dini Terhadap Penggunaan Obat Terlarang Di Komunitas Muda Desa Kedung Jaya

Hirwansyah [1], Gerhard Adi Putra [2], Bintang Arya Saputra [3], Ade Nuraini Rahmawati [4], Tity Tri Sulianti [5], Renhad [6], Fachri Bahri Juliansyah [7], Nauval Annan [8], Khoirul Hafiz [9]

[1-9] Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia
email: hirwansyah@dsn.ubharajaya.ac.id,[1] gerhard.putra@gmail.com[2], bintangaryasaptra@gmail.com[3], adenurainirahma@gmail.com, [4] ttytrislnt@gmail.com, [5] situmorangpb@gmail.com,[6] fachribahri57@gmail.com[7] nauvalannan209@gmail.com [8] khoirulhafiz840@gmail.com [9]

*Penulis korespondensi

Info Artikel:
Diterima 19 Juni 2025
Direvisi 20 Juni 2025
Disetujui 25 Juni 2025
Dipublikasi 30 Juni 2025

***Abstrack**: Illegal drugs are any type of substances or materials whose use is prohibited by law due to their potential to cause addiction and adverse effects on both physical and mental health, as well as their susceptibility to misuse for non-medical purposes. Through the Community Service Program (KKN), university students play a vital role as agents of change by engaging in educational approaches within rural communities. Education about the dangers of drug abuse is expected to raise collective awareness and foster social resilience against the threat of narcotics. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics states in Article 7 that "Narcotics may only be used for the purposes of health services and/or the development of science and technology." Educating teenagers about the dangers of narcotics is especially important, as adolescence is a critical period for understanding issues that can have both immediate and long-term harmful impacts, such as drug abuse. As a result of the awareness campaigns conducted, both the community and youth groups have gained a better understanding of the dangers of illegal drugs or narcotics, including their types, effects, and the regulations that govern their use.*

Kata kunci:
Pencegahan;
Penyalahgunaan;
Obat terlarang.

Abstrak: Obat terlarang adalah segala jenis zat atau bahan yang penggunaannya dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental, serta berpotensi disalahgunakan untuk tujuan non-medis. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat desa. Edukasi mengenai bahaya penggunaan obat-obatan terlarang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan memento ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Undang-Undang

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada Pasal 7, bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Edukasi mangenue bahayanya narkotika bagi kalangan remaja sangat penting dimana masa-masa remaja merupakan masa yang penting dalam memahami sesuatu yang memiliki dampak yang sangat buruk secara instan maupun berkepanjangan seperti pengaruh obat-obatan atau narkotika. Dari hasil penyuluhan yang dilakukan, masyarakat maupun kalangan pemuda lebih dapat memahami terkait bahayanya obat-obatan terlarang atau narkotika, segala jenisnya dan dampaknya, serta bagaimana regulasi mengatur akan hal tersebut.

© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Obat terlarang adalah segala jenis zat atau bahan yang penggunaannya dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental, serta berpotensi disalahgunakan untuk tujuan non-medis**.** Obat-obatan ini umumnya termasuk dalam kategori narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.[1] Penyalahgunaan obat-obatan terlarang menjadi isu serius yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengganggu kestabilan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini terus menunjukkan peningkatan, khususnya dalam kasus penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA). Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia tercatat lebih dari 3,6 juta orang, di mana sekitar 60% berasal dari rentang usia 15 hingga 35 tahun, yang merupakan kelompok usia produktif. Data ini memperlihatkan bahwa generasi muda berada dalam posisi yang sangat rawan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya.[2]

Penggunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, lebih dari itu menyebabkan kerusakan pada otak, terganggunya fungsi organ tubuh, hingga berujung pada kematian. Selain itu, efek psikologis yang ditimbulkan juga cukup serius, seperti munculnya gejala depresi, gangguan dalam kepribadian, bahkan dapat meningkatkan risiko seseorang untuk melakukan bunuh diri.[3] Bahkan dampak sosialnya sangat luas, mulai dari hilangnya produktivitas, keretakan hubungan keluarga, hingga peningkatan angka kriminalitas.[4]

Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat desa. Edukasi mengenai bahaya penggunaan obat-obatan terlarang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan membentuk ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Oleh karena itu, jurnal ini akan membahas hasil kegiatan

[1] Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika
[2] Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan BNN Tahun 2022*. Jakarta: BNN RI.
[3] Nugroho, H. (2019). Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental Remaja. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 7(1), 45–52.
[4] Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenkes RI.

penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba yang dilakukan di Desa Kedung Jaya dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan obat terlarang. Pentingnya edukasi ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pencegahan sebagai salah satu upaya utama dalam penanggulangan narkoba.[5]

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah metode pertemuan tatap muka langsung yang dilaksanakan di aula kantor Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Juni 2025. Penyuluhan hukum ini mengusung tema "Sosialisasi Edukatif sebagai Strategi Pencegahan dini terhadap Penggunaan Obat Terlarang di Komunitas Muda Desa Kedung Jaya", yang dilatarbelakangi oleh pentingnya mengetahui dampak atau bahaya dari narkotika guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan obat terlarang tersebut di Desa Kedung Jaya. Peserta kegiatan penyuluhan ini terdiri dari warga Desa Kedung Jaya, Kapolsek Desa Kedung Jaya, Ketua RT dan Ketua RW tempat kami melakukan KKN, serta perwakilan dari Sekertaris Desa Kedung Jaya sebagai bagian dari dukungan penuh pihak desa terhadap kegiatan ini. Penyuluhan hukum ini dibawakan oleh Dr. Hiwansyah, S.H., M..H., M.Kn. dan Sri Wahyuni, S.H., M.H. dosen fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang juga berperan sebagai penyuluh utama. Beliau didampingi oleh tim mahasiswa KKN yaitu : Gerhard Adi Putra, Bintang Arya Saputra, Tity Tri Sulianti, Ade Nuraini Rahmawati, Renhad, Nauval Annan, Fachri Bahri Juliansyah, Khoirul Hafiz sebagai penyelenggara teknis sekaligus panitia persiapan penyuluhan secara keseluruhan.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mengutamakan pendekatan ceramah interaktif, di mana penyuluh tidak hanya menyampaikan materi secara satu arah, tetapi juga mengajak peserta untuk aktif berpartisipasi melalui tanya jawab dan diskusi. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting seputar narkotika, seperti pengenalan jenis-jenis narkotika, istilah yang digunakan dalam dunia peredaran gelap (baik untuk pengedar maupun pengguna), serta pendekatan pencegahan yang dibagi menjadi tiga tahap utama. Pencegahan primer menekankan pada upaya edukatif dan preventif, antara lain melalui penguatan nilai-nilai moral, peningkatan peran keluarga dan lingkungan, pengawasan sosial, serta dorongan terhadap aktivitas positif dan sehat, termasuk pengaruh positif dari teman sebaya dalam menolak ajakan penggunaan narkoba. Pencegahan sekunder difokuskan pada intervensi bagi individu yang sudah terpapar, seperti pelaksanaan program rehabilitasi, terapi pengganti, dan pengawasan medis atau sosial yang intensif. Sementara itu, pencegahan tersier bertujuan untuk mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial mantan pengguna narkoba melalui keterlibatan keluarga, komunitas, dan program pendampingan berkelanjutan. Selain itu, materi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan obat terlarang, baik melalui pelaporan, sosialisasi berkelanjutan, maupun penciptaan lingkungan sosial yang sehat. Setelah sesi penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka dan tanya **jawab**, yang bertujuan untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap

[5] Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika

risiko penyalahgunaan narkoba, termasuk konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kesehatan individu.

ANALISIS SITUASI

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bagian dari implementasi Tridarma Perguruan Tinggi yang diwajibkan bagi mahasiswa sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dalam hal ini melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada komunitas muda di desa kedung jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Penyuluhan ini mengangkat isu yang sangat relevan, yaitu penyalahgunaan obat-obatan terlarang di komunitas muda. Kasus penyalahgunaan obat-obatan ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi masyarakat desa kedung jaya. Penyalahgunaan obat-obatan terjadi dalam komunitas muda desa kedung Jaya disebabkan karena adanya beberapa faktor faktor. Menurut (Jazuli, 2003 : 14) "pengguna narkoba adalah pemakaian obat–obatan atau zat – zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau medis dan untuk penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan yang benar".Faktor – faktor yang memengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penyalahguna (orangnya)
   Orang – orang yang cukup mudah tergoda dengan penyalahgunaan narkoba adalah para remaja psikologinya labil. Pada masa ini mereka sedang mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial. Anak atau remaja dengan ciri – ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahgunaan narkoba. (Jazuli, 2007 :20)
2. Faktor Pergaulan:
   Faktor pergaulan meliputi faktor lingkungan keluarga dan pergaulan di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya,maupun masyarakat. Faktor terebut meliputi :

Faktor lingkungan keluarga terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkoba, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan masyarkat atau sosial. Bahaya dan Pengaruh Narkoba, penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan keakraban dalam, keluarga, menurunnya kemampuan belajar pada pribadi anak, terjadinya perubahan tingkah laku menjadi anti sosial, menurunnya kemampuan atau produktivitas kerja, terjadi berbagai gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan dijalan raya, serta mempertinggi terjadinya kriminalitas atau tindak kejahatan dan kekerasaan. Jenis – jenis obat narkotika disalahgunakan untuk tujuan di luar pengobatan, maka akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga si pemakai berpikir, berperasaan, dan berperilaku tidak normal. Efek kecanduan dari zat adiktif menyebabkan pemakaiannya sulit dikontrol. Setelah ketagihan akan sampai pada tingkat yang paling parah yaitu ketergantungan.[6] Mengingat kompleksitas faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan, edukasi mengenai bahaya penggunaan obat-obatan terlarang menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pencegahan sebagai salah satu upaya utama dalam penanggulangan narkoba. Kegiatan penyuluhan

[6] Sipahutar I. S. (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Remaja di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Kajian Pembelajaran PPKn. 1(2) 27-35

ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan membentuk ketahanan sosial di Desa Kedung Jaya terhadap ancaman narkoba. Metode pertemuan tatap muka langsung di aula Kantor Desa Kedung Jaya, dengan pendekatan ceramah interaktif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kapolsek, Ketua RT/RW, dan perwakilan Sekretaris Desa, diharapkan dapat secara efektif menyampaikan materi tentang jenis narkotika, istilah peredaran gelap, serta strategi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Sesi diskusi terbuka dan tanya jawab juga dirancang untuk menggali pemahaman masyarakat lebih dalam mengenai risiko penyalahgunaan narkoba dan konsekuensi hukumnya yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Oleh karenanya kegiatan penyuluhan hukum di desa Kedung Jaya adalah salah satu bentuk wujud nyata keterlibatan mahasiswa hukum dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan bersih dari penyalahgunaan obat-obatan dan keadilan dalam hukum. Dengan membekali kaum muda dan masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kegiatan ini memperkuat peran kampus sebagai agen perubahan sosial dan keadilan hukum di tengah masyarakat. Pemilihan lokasi dan tema penyuluhan didasarkan atas sejumlah pertimbangan strategis mencakup :

1. Aspek Geografis dan Demografis Kedung Jaya

   Desa Kedung Jaya merupakan desa hasil pemekaran dari desa induk Kedung Pengawas. Desa Kedung Jaya memiliki luas wilayah 6.63 Km dengan tinggi permukaan tanah 2.01 M. Desa ini terdiri atas 14 (empat belas) RW dan 43 (empat puluh tiga) RT sehingga total penduduk yaitu 14.550 jiwa dengan 7.284 penduduk berjenis kelamin laki – laki dan 7.266 berjenis kelamin perempuan. Selain itu, melihat data penduduk laki – laki di Desa Kedung Jaya dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 7.284, dari berbagai macam social, dan budaya masyarakat sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan obat – obatan terlarang sangat tinggi. Berdasarkan laporan dari pihak desa Kedung Jaya masih terdapat masyarakat, terkhususnya kaum muda desa kedung jaya yang menggunakan obat-obatan tanpa resep atau izin dari pihak medis. Hal ini yang menjadi perhatian karena memberikan dampak yang sangat bahaya bagi kesehatan, mengganggu fokus belajar dan menyebabkan efek kecanduan dari penggunaan obat tanpa resep dokter. Letak kantor desa yang dekat dengan akses jalan utama memudahkan masyarakat untuk datang bila terdapat keperluan di kantor desa, situasi tersebut yang menjadi penyebab dalam penyuluhan ini dilakukan di lokasi kantor desa.

2. Kebutuhan Literasi di desa Kedung Jaya
   Hasil duduk diskusi dengan pihak desa sekolah menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu penyalahgunaan obat-obatan yang masih rendah dan abai dengan penyalahgunaan obat obatan. Banyak

masyarakat yang tidak menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya tidak hanya berdampak terhadap psikis dan mental korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana maupun administratif. Secara normatif, penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam regulasi khusus yaitu Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Gambar 1

Dokumentasi Penyuluhan Hukum

Gambar 2

SOLUSI DAN LUARAN

Menurut Jazuli "pengguna narkoba adalah pemakaian obat–obatan atau zat – zat berbahaya lain dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan atau medis dan untuk penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan yang benar" Mengingat kompleksitas faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan, edukasi mengenai bahaya penggunaan obat-obatan terlarang menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pencegahan sebagai salah satu upaya utama dalam penanggulangan narkoba. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan membentuk ketahanan sosial di Desa Kedung Jaya terhadap ancaman narkoba.

Oleh karena itu, terdapat tiga aspek penting yang menjadi fokus dalam pelaksanaan penyuluhan ini:

1. Upaya menumbuhkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika serta sanksi-sanksinya, sehingga dengan harapan terciptanya perasaan menjauhi narkotika dan obat-obatan.
2. Meningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dari narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan di kalangan kaum muda.
3. Membangun individu yang tangguh, mandiri, memiliki integritas, dan mampu menghadapi tantangan hidup tanpa harus lari ke narkoba.

Sebagai luaran dari kegiatan ini, diperoleh beberapa hasil nyata, antara lain:

1. Masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum dan konsekuensi pidana terkait narkotika, yang pada akhirnya memicu rasa takut dan enggan untuk mendekati atau terlibat dengan narkotika.
2. Terbentuknya generasi muda yang berkarakter kuat, memiliki kemampuan adaptasi dan penyelesaian masalah yang baik, serta daya tahan mental yang tinggi terhadap tekanan hidup.
3. Menjadi individu yang tidak mudah terpengaruh rayuan narkoba dan mampu menjalani hidup yang produktif.

Dengan kegiatan ini, diharapkan akan terbentuk kaum muda yang menciptakan lingkungan yang bebas dan bersih dari narkotika serta obat obatan terlarang lainnya, serta kesadaran hukum

KESIMPULAN

Obat terlarang adalah segala jenis zat atau bahan yang penggunaannya dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental, serta berpotensi disalahgunakan untuk tujuan non-medis**.** Obat-obatan ini umumnya termasuk dalam kategori narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius bagi masyarakat khususnya bagi kaum muda, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan serta menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya. Singkatnya, kerentanan individu menjadi faktor utama, di mana remaja memiliki psikologi yang labil sehingga sangat mudah tergoda akibat perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang mereka alami. Selain itu, faktor pergaulan memiliki peran penting, mencakup lingkungan keluarga (terutama peran dari orang tua), lingkungan sekolah, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat. Semua elemen lingkungan ini dapat berkontribusi bagi seseorang untuk menjadi penyalahguna narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sangatlah serius dan merusak dalam berbagai tingkatan. Dari segi sosial, dapat merusak keharmonisan dalam keluarga, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi antisosial, dan memicu tindak kriminalitas serta kekerasan. Dari sisi individu, kemampuan belajar dan produktivitas kerja menurun drastis, serta menyebabkan berbagai gangguan kesehatan yang serius. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus melibatkan pendekatan multi-aspek yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada penguatan lingkungan sosial di sekitarnya. Hasil dari penyuluhan menumbuhkan kesadaran hukum,terbentuknya generasi muda yang berkarakter kuat, memiliki kemampuan adaptasi dan penyelesaian masalah yang baik, serta daya tahan mental yang tinggi terhadap tekanan hidup.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih tak terhingga kepada Desa Kedungjaya atas kesempatan KKN dan dukungannya. Apresiasi khusus untuk Kepala Staff dan warga desa atas kerja sama yang baik. Kontribusi serta Interaksi dengan seluruh elemen Desa telah memperkaya wawasan dan pengalaman kami, serta menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Nugroho, H. (2019). Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, 7(1), 45–52.

Sipahutar I. S. (2018). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Remaja di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Kajian Pembelajaran PPKn. 1(2) 27-35

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenkes RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan BNN Tahun 2022. Jakarta: BNN RI.